

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Kuningan telah dilaksanakan melalui penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, yang secara umum menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam mendukung terwujudnya pengelolaan zakat yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan amanat regulasi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemanfaatan sistem digital seperti SIMBA dalam mendukung proses penghimpunan, pencatatan, hingga pelaporan zakat, yang mencerminkan adanya transformasi dari sistem konvensional menuju sistem berbasis teknologi. Namun demikian, implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal, karena masih terdapat berbagai keterbatasan, antara lain belum terintegrasinya sistem digital secara menyeluruh, keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola teknologi informasi, serta belum adanya unit khusus yang secara fokus menangani pengelolaan sistem digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kuningan masih berada pada tahap pengembangan dan belum sepenuhnya mencapai tingkat integrasi yang komprehensif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa implementasi undang-undang tersebut telah berjalan dengan baik pada tahap dasar, namun masih memerlukan penguatan yang lebih strategis agar mampu mendukung efektivitas pengelolaan zakat secara optimal di era digital.
2. Perkembangan digitalisasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kuningan menunjukkan arah yang positif dan progresif. Hal ini ditandai dengan penggunaan sistem digital seperti SIMBA, website (kantor digital), serta berbagai kanal pembayaran digital yang terintegrasi. Digitalisasi tersebut telah memberikan kemudahan dalam

penghimpunan, pencatatan, serta pelaporan zakat, sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan zakat. Namun demikian, digitalisasi yang diterapkan masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya menggantikan sistem konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi masih berada pada tahap transisi dan belum sepenuhnya optimal dalam mendukung implementasi kebijakan.

3. Kendala dan solusi dalam pengelolaan zakat di era digital di BAZNAS Kabupaten Kuningan menunjukkan adanya tantangan yang kompleks pada aspek teknis, kelembagaan, dan masyarakat. Dari aspek teknis, kendala berupa gangguan sistem, jaringan, serta ketergantungan terhadap sistem terpusat. Dari aspek kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia dan belum optimalnya struktur organisasi menjadi hambatan dalam pengelolaan digital. Sedangkan dari aspek masyarakat, rendahnya literasi digital dan tingkat kepercayaan terhadap sistem digital menjadi faktor utama yang mempengaruhi pemanfaatan layanan zakat digital. Adapun solusi yang dilakukan meliputi pemeliharaan sistem, peningkatan kapasitas SDM, serta sosialisasi kepada masyarakat. Namun demikian, solusi tersebut masih perlu diperkuat agar lebih bersifat strategis dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Kuningan

BAZNAS Kabupaten Kuningan diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas dan stabilitas sistem digital, khususnya dalam mengatasi kendala teknis seperti error pada aplikasi dan gangguan jaringan. Selain itu, perlu dibentuk tim khusus yang menangani pengelolaan media digital dan komunikasi publik agar sosialisasi layanan zakat digital dapat dilakukan secara lebih optimal. BAZNAS juga

diharapkan dapat memperluas jangkauan digitalisasi hingga ke tingkat desa dan kelurahan guna meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat.

2. Bagi Masyarakat (Muzakki)

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan literasi digital serta mulai beradaptasi dengan penggunaan layanan zakat berbasis digital, sehingga dapat memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan dalam menyalurkan zakat. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga resmi seperti BAZNAS sebagai pengelola zakat yang transparan dan akuntabel.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih optimal terhadap pengembangan digitalisasi pengelolaan zakat, baik dalam bentuk kebijakan, penyediaan infrastruktur teknologi, maupun program edukasi kepada masyarakat. Dukungan ini penting untuk memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional di tingkat daerah.

4. Bagi Penulis Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai efektivitas digitalisasi zakat dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, seperti pengaruhnya terhadap peningkatan jumlah muzakki dan penghimpunan zakat. Selain itu, penelitian juga dapat dilakukan dengan objek yang lebih luas untuk memperoleh perbandingan antar daerah.